

PEDOMAN TEKNIS-DANA KAMPANYE-PESERTA PEMILIHAN

2020

KPT KAB SUKOHARJO NOMOR 72/PP.02.3-Kpt/3311/KPU-Kab/VII/2020, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 72/PP.02.3-Kpt/3311/KPU-Kab/VII/2020 diatur tentang : Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, yang meliputi Dana Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Larangan dan Sanksi beserta ketentuan lainnya. Pedoman ini sebagai bentuk layanan dan fasilitasi penyelenggara pemilihan terhadap tahapan laporan dan audit dana kampanye, panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juli 2020.
 - Lampiran 22 halaman.